



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan **Endang Susilowati binti Paimin** pada tanggal 26 September tahun 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun nomor : 510/91/IX/2001 tanggal 26 September 2001, dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dan **Maharadja Werdatama Bharetesa bin Handono** (5 tahun 3 bulan);
2. Bahwa saat ini **Endang Susilowati binti Paimin** selaku isteri Pemohon dan ibu dari anak-anak Pemohon sedang bekerja di Singapura ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun), agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;

4. Bahwa pernikahan **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dengan **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) yang bernama:

Ibu	<b>Muji Lestari</b> (46 tahun);
Pekerjaan	Mengurus rumah tangga;
Alamat	RT.02 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dengan **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan ;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang negatif terhadap diri **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dengan **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah seringkali pergi berdua dan hari pernikahan sudah ditentukan;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dengan **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-

---

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926/Kua.13.34.08/PW.01/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) ;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** (18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)** (28 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menangguknkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama **Endang Susilowati binti Paimin** pada tanggal 26 September tahun 2001, ia lahir pada tanggal 04 Juli 2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 5 bulan;

---

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm) telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa orangtua calon isterinya telah menerima lamarannya dan menyetujui perkawinannya dengan calon isterinya tersebut
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai laki-laki yakni **Muji Lestari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di dieler motor dan

---

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519120903800003 Tanggal 09-12-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519122008070815 Tanggal 08-12-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 510/91/IX/2001 tanggal 26 September 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 4688/KLB/2002 Tanggal 16-07-2002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak Pemohon Nomor: 132/1993 Tanggal 19-01-1993 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-926/Kua.13.34.08/PW.01/12/2020 dari KUA Kecamatan Saradan

---

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 22-12-2020, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa rahajeng Elsa Handaratista binti Handono adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Perempuan bernama Endang Susilowati binti Paimin yang saat ini sedang bekerja di Singapore sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), dimana Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono kini akan menikah dengan Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm) akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, keduanya sudahseringkali pergi berdua dan hari pernikahan juga sudah ditentukan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai karyawan di dieler motor;

---

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. **SAKSI II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rahajeng Elsa Handaratista binti Handono adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan isterinya yang saat ini sedang bekerja sebagai TKW di Singapore , dimana anak Pemohon tersebut kini akan menikah dengan Aka Wahyu Diantono namun belum cukup umur, ia baru berusia kurang lebihnya 18 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, keduanya sudahseringkali pergi berdua dan hari pernikahan mereka juga sudah ditentukan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai karyawan di dieler motor;

---

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

---

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm) karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm), segera menikah dengan calon istrinya bernama Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P6) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (Mertua Pemohon) dan Saksi II (kakek calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono dan Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

---

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm) telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun

---

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

## 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

## 2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

## 3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

---

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono untuk menikah dengan laki-laki bernama Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rahajeng Elsa Handaratista binti Handono** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aka Wahyu Diantono bin Sulistyono (alm)**;

---

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);**

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 H oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rofik Latifah**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pemohon dan Calon Besan	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	285.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>429.000,00</b>

---

halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn